BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) No.11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) studi tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kepatihan Kota Bandung, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. KebijakanPerda No.11 tahun 2005 dalam penertiban PKL di Jalan kepatihan dikatakan belum efektif. Hal ini dilihat dari harapan masyarakat Kota Bandung yaitu terciptanya suasana Kota Bandung yang bersih, tertib, dan indah, namun masih saja ada masyarakat yang mengabaikan adanya Perda tersebut, selain itu perelokasian yang telah disiapkan oleh pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung.
2. Efisienisi kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 dalam penertiban PKl dilihat dari sumberdaya aparat dan sarana prasarana sangat jelas kurangnya. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antara Satpol PP Kota Bandung dengan dinas – dinas terkait dalam menyalurkan pegawai yang tidak bertanggungjawab
3. Kecukupan kinerja satpol PP dalam menjalankan tugasnya telah dikatakan cukup, walaupun masih saja terdapat kendala di jumlah petugas penertiban PKL. Selain dari jumlah kualitas juga sangat berpengaruh. Karena percuma saja jika jumlah aparaturnya banyak, namun kualitas dari aparat sangat buruk.

4. Keadilan dari kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 ini sudah dikatakan adil dilihat dari pertanggungjawaban akuntabilita spublik yang dimiliki aparat Satpol PP Kota Bandung yang sangat tidak memungkinkan untuk disalahgunakan, karena minimnya jumlah sarana dan prasarana tersebut.
5. Responsifitas pada kebijakanPerda No.11 Tahun 2005 ini, tidak semua yang terkait merespon dengan baik. Terutama dari pihak aparat, masyarakat dan PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung. Masih saja terdapat kesalahan penentuan denda yang tercantum dalam Perda No.11 Tahun 2005.
6. Dampak yang dirasakan oleh pihak – pihak terkait kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 ini perlu diperhatikan lagi. Karena setiap pihak terkena dampak masing - masing. Terutama masyarakat Kota Bandung itu sendiri yang seharusnya terlebih dulu memperhatikan serta menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota Bandung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan oleh Dinas Satpol PP Kota Bandung tentang evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) No.11 Tahun 2005, penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) studi tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kepatihan Kota Bandung. Saran-saran tersebut antara lain :

1. AparatSatpol PP Kota Bandung perlu lebih meningkatkan lagi mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam Perda dengan cara mensosialisaskan kebijakan

PerdaNo.11 tahun 2005 kepada seluruh masyarakat Kota Bandung dan PKL di Jalan Kepatihan agar harapan yang diinginkan seluruh pihak dapat tercapai.

2. Perlu adanya koordinasi dan komunikasi antar Satpol PP dengan dinas-dinas terkait Perda No.11 Tahun 2005 agar menyalurkan tenaga kerja yang kompeten dan bertanggungjawab, serta tidak terjadi perbedan dalam penentuan denda sesuai dengan yang tertera pada Perda No.11 tahun 2005.
3. Kinerja Satpol PP Kota Bandung perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam menertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung, dengan adanya tambahan petugas lebih banyak untukpenertiban di Jalan Kepatihan Kota Bandung.
4. Pertanggungjawaban atas kepercayaan semua pihak pada akuntabilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kota Bandung perlu dipertahankan karena keterbatasan sarana prasarana di lapangan. Namun jangan sampai ada kesalahan dan perubahan dalam bertanggungjawab jika sumberdaya dan sarana prasarana semakin bertambah jumlahnya.
5. Perlu adanya di tingkatkan kembali mengenai sosialisasi Perda No.11 tahun 2005 ini. Karena tidak banyak pihak-pihak yang terkait dalam perda ini merespon segala peraturan yang dibuat pemerintah.
6. dampak yang dirasakan aparat, masyarakat dan PKL perlu diperhatikan lebih lanjut. Untuk itu agar secepatnya menentukan dan melakukan perelokasian yang strategis untuk para PKL di kawasan bebas PKL, terutama di Jalan Kepatihan Kota Bandung.